



PUTUSAN

Nomor 86 /Pid.B/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdianto;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciawitali Rt. 021 Rw.005 Desa Mekarsari
Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum Casim Supriatna S.H., M.H., & Rekan yang beralamat dan berkedudukan di Gombong Rt 017/Rw.004 Ds Mekarsari Kec. Cikaum Kab. Subang dengan Surat Kuasa Khusus No. 095/KHCS/I/2021 tanggal 31 Januari 2021 yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Subang dengan No 08/IV/BH/PDT/2021/PN Sng pada tanggal 06 April 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 86/Pen.Pid.Sus/2021/PN Sng. Tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86/Pen.Pid.B/2021/PN.Sng tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul**, terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul**, dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah **agar** terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto** bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Depan Alfamart Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng



barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto maksud meminta tolong diantaranya kepada saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) untuk mencari pemuda warga Kampung Tanjungkerta terkait dendam pribadi terhadap saksi Agung Gumelar, kemudian pada saat sedang ditempat bilyar di koret tersebut tiba-tiba datang sekelompok pemuda tanjung kerta diantaranya yaitu Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin dan Agung Gumelar, karena dari kejauhan terlihat jumlahnya lebih banyak dari pada terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto, lalu terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) pergi dari tempat bilyard koret tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) mencari pemuda tanjung kerta tersebut yaitu saksi Agung Gumelar, saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, setelah dicari para saksi tersebut berada didepan alfamart ampera, lalu terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto, saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) datang menghampiri para saksi dan melempari para saksi dengan batu bata. Kemudian pada saat para saksi dilempari batu bata lalu saksi Yasin Alias Obod Bin Uki melakukan penyerangan kepada saksi Khoerul Rozikin dan tiba-tiba saksi Yasin Alias Obod Bin Uki terjatuh dengan sendirinya, lalu pada saat saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang akan melakukan pemukulan terhadap saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, tiba-tiba saksi Yasin Alias Obod Bin Uki berdiri dengan memegang sebilah golok sambil menebaskan secara membabi buta kepada saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng



dan saksi Gilang, kemudian terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto menebaskan sebilah golok ke bagian tangan saksi Khoerul Rozikin dan saksi Asep Suparta sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah) melemparkan sebuah cerulit sehingga mengenai punggung saksi Khoerul Rozikin. Setelah itu terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) tersebut, saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pamanukan Medical Center (PMC) diantaranya:
 - Nomor : 702/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada punggung belakang akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
 - Nomor : 703/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Rangga Kusnandar dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
 - Nomor : 704/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
 - Nomor : 705/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Asep Suparta dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto** bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Depan Alfamart Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto maksud meminta tolong diantaranya kepada saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) untuk mencari pemuda warga Kampung Tanjungkerta terkait dendam pribadi terhadap saksi Agung Gumelar, kemudian pada saat sedang ditempat bilyar di koret tersebut tiba-tiba datang sekelompok pemuda tanjung kerta diantaranya yaitu Ranga Kusnandar, Khoerul Rozikin dan Agung Gumelar, karena dari kejauhan terlihat jumlahnya lebih banyak dari pada terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto, lalu terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) pergi dari tempat bilyard koret tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) mencari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng



pemuda tanjung kerta tersebut yaitu saksi Agung Gumelar, saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, setelah dicari para saksi tersebut berada didepan alfamart ampera, lalu terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto, saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) datang menghampiri para saksi dan melempari para saksi dengan batu bata. Kemudian pada saat para saksi dilempari batu bata lalu saksi Yasin Alias Obod Bin Uki melakukan penyerangan kepada saksi Khoerul Rozikin dan tiba-tiba saksi Yasin Alias Obod Bin Uki terjatuh dengan sendirinya, lalu pada saat saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang akan melakukan pemukulan terhadap saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, tiba-tiba saksi Yasin Alias Obod Bin Uki berdiri dengan memegang sebilah golok sambil menebaskan secara membabi buta kepada saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, kemudian terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto menebaskan sebilah golok ke bagian tangan saksi Khoerul Rozikin dan saksi Asep Suparta sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah) melemparkan sebuah cerulit sehingga mengenai punggung saksi Khoerul Rozikin. Setelah itu terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) tersebut, saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pamanukan Medical Center (PMC) diantaranya :
 - o Nomor : 702/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada punggung



belakang akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

- o Nomor : 703/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Rangga Kusnandar dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
- o Nomor : 704/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
- o Nomor : 705/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Asep Suparta dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rangga Kusnandar Bin Ajang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 04.30 Wib, telah terjadi pengeroyokan di depan alfamart Ampera Ds Tanjung sari Barat Kec. Cikaum. Kab. Subang;
- Bahwa saksi dan teman saksi yang menjadi korban dalam Pengeroyokan tersebut adalah Saksi Asep Suparta Als Molen Bin Warka menderita luka dibagian Pipi sebelah kiri bekas sabetan senjata tajam, Saksi Khoerul Rojikin menderita luka di bagian punggung sebelah kiri bawah dan tangan bekas sabetan senjata tajam, Saksi Rangga Kusnandar menderita luka dibagian ibu jari tangan kanan bekas sabetan senjata



tajam dan Sdr. GILANG menderita luka di bagian telapak tangan kiri akibat senjata tajam;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Ganang Alias Gandul, saksi Yogi Alias Dogol, saksi Yasin, Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kumiawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo);
- Bahwa terdakwa Ganang Alias Gandul, saksi Yogi Alias Dogol, saksi Yasin melakukan pengeroyokan dengan cara menebaskan golok secara membabi buta adapun yang menjadi korban dari tebasan golok yang dilakukan oleh terdakwa Ganang Alias Gandul, saksi Yogi Alias Dogol, saksi Yasin tersebut adalah saksi sendiri, adik saksi Khoerul Rojikin, Saksi Asep Suparta Als Molen Bin Warka, dan sdr GILANG;
- Bahwa saksi Yasin menggunakan senjata tajam berupa Golok, saksi Yogi menggunakan senjata tajam berupa Celurit, dan terdakwa Ganang menggunakan senjata tajam berupa Golok serta batu bata;
- Bahwa terdakwa Ganang Alias Gandul, saksi Yogi Alias Dogol, saksi Yasin melakukan pengeroyokan kepada saksi karena terdakwa ingin balas dendam kepada saksi Rangga Kusnandar Bin Anjang dan saksi Agung Gumelar Alias Beben;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Khoerul Rojikin , dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 04.30 Wib, telah terjadi pengeroyokan di depan alfamart Ampera Ds Tanjung sari Barat Kec. Cikaum. Kab. Subang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut adalah : saksi sendiri, saksi Rangga Kusnandar Bin Anjang, saksi Asep Molen dan Sdr. Gilang;
- Bahwa saksi dan teman saksi yang menjadi korban dalam Pengeroyokan tersebut adalah Saksi Asep Suparta Als Molen Bin Warka menderita luka dibagian Pipi sebelah kiri bekas sabetan senjata tajam dan tangan, saksi sendiri menderita luka di bagian punggung sebelah kiri bawah bekas sabetan senjata tajam dan tangan, saksi Rangga Kusnandar menderita luka dibagian ibu jari tangan kanan bekas sabetan senjata tajam dan Sdr. Gilang menderita luka di bagian telapak tangan kiri akibat senjata tajam;



- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Ganang Alias Gandul, saksi Yogi Alias Dogol, saksi Yasin, Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo);
- Bahwa yang menjadi korban dari tebasan golok yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Yogi Alias Dogol, saksi Yasin, Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) tersebut adalah saksi, saksi Rangga, Saksi Asep, dan sdr. Gilang;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Yogi Alias Dogol, saksi Yasin, Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) melakukan pengeroyokan terhadap saksi yang saksi alami adalah saksi terluka dibagian punggung dan tangan saksi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Asep Suparta Alias Molen Bin Warka, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 04.30 Wib, telah terjadi pengeroyokan yang terjadi di depan alfamart Ampera Ds Tanjung sari Barat Kec. Cikaum. Kab. Subang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Ganang Alias Gandul, saksi Yogi Alias Dogol, saksi Yasin, Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo);
- Bahwa saksi dan teman saksi yang menjadi korban dalam Pengeroyokan tersebut adalah Saksi Asep Suparta Als Molen Bin Warka menderita luka dibagian Pipi sebelah kiri bekas sabetan senjata tajam dan tangan, Saksi Khoerul Rojikin menderita luka di bagian punggung sebelah kiri bawah bekas sabetan senjata tajam dan tangan, saksi Rangga Kusnandar menderita luka dibagian ibu jari tangan kanan bekas sabetan senjata tajam dan Sdr. Gilang menderita luka di bagian telapak tangan kiri akibat senjata tajam;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari tebasan golok yang dilakukan oleh terdakwa Ganang Alias Gandul, saksi Yogi Alias Dogol, saksi Yasin adalah Saksi Asep Suparta Als Molen Bin Warka, Saksi Khoerul Rojikin, saksi Rangga Kusnandar dan Sdr. Gilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pengeroyokan, saksi hanya pada saat itu ada ditempat kejadian pengeroyokan tersebut.



- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan terdakwa Ganang Alias Gandul (Dpo), saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Depan Alfamart Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut yaitu terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto, saksi Yasin, Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo);
- Bahwa yang menjadi permasalahannya menurut saksi adalah terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto yang mempunyai dendam kepada Agung Gumelar Alias Beben dan saksi Rangga karena terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto pernah dipukulin sehingga terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto merasa dendam dan akhirnya mengajak saksi dan teman-teman yang lain nya untuk menyerang kepada pemuda tanjung kerta salah satunya yaitu Agung Gumelar Alias Beben, dan saksi Rangga;
- Bahwa pada saat sedang ditempat bilyar di koret tersebut tiba-tiba datang sekelompok pemuda tanjung kerta diantaranya yaitu Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin dan Agung Gumelar, karena dari kejauhan terlihat jumlahnya lebih banyak dari pada saksi dan teman-teman, lalu saksi dan teman-teman pergi dari tempat bilyard koret tersebut;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto (dalam berkas terpisah), saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) mencari pemuda tanjung kerta tersebut yaitu saksi Agung Gumelar, saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, setelah dicari para saksi tersebut berada didepan alfamart ampera, lalu saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul, terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto (dalam berkas terpisah), saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) datang menghampiri para saksi dan melempari para saksi dengan batu bata. Kemudian pada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng



saat para saksi dilempari batu bata lalu saksi Yasin Alias Obod Bin Uki melakukan penyerangan kepada saksi Khoerul Rozikin dan tiba-tiba saksi Yasin Alias Obod Bin Uki terjatuh dengan sendirinya, lalu pada saat saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang akan melakukan pemukulan terhadap saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, tiba-tiba saksi Yasin Alias Obod Bin Uki berdiri dengan memegang sebilah golok sambil menebaskan secara membabi buta kepada saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, kemudian terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdianto (dalam berkas terpisah) menebaskan sebilah golok ke bagian tangan saksi Khoerul Rozikin dan saksi Asep Suparta sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul melemparkan sebuah cerulit sehingga mengenai punggung saksi Khoerul Rozikin. Setelah itu saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdianto (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut saksi dalam keadaan mabok atau dalam keadaan tidak normal karena sebelum melakukan penyerangan tersebut saksi dan teman-teman saksi telah meminum-minuman keras terlebih dahulu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 04.30 Wib, telah terjadi pengeroyokan di depan alfamart Ampera Ds Tanjung sari Barat Kec. Cikaum. Kab. Subang;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu saksi Yogi Alias Dogol, saksi Yasin, Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo);
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut terdakwa dan teman-teman terdakwa menggunakan alat berupa benda tajam yaitu, golok, dan celurit yang saksi bawa sebelumnya dari tempat bilyard;
- Bahwa yang menjadi permasalahan nya tersebut adalah terdakwa dendam kepada sdr. Agung Gumelar Alias Beben karena terdakwa pernah ribut dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng



berantem dengan sdr. Agung Gumelar Alias Beben ketika berantem tersebut saksi Rangga dan teman-teman nya sdr. Agung Gumelar Alias Beben Lainnya yang terdakwa tidak kenal ikut melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga atas kejadian tersebut terdakwa merasa dendam dan akhirnya terdakwa merencanakan untuk balas dendam kepada sdr. Agung Gumelar Alias Beben dan saksi Rangga;

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara menebas golok ke bagian tangan korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ketahui dan lihat cara teman-teman saksi melakukan pengeroyokan tersebut adalah :
 - Saksi Yasin Als Obod (sudah di tangkap dan di tahan di Lp subang) melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara menebas-nebas kan golok kepada kepada korban;
 - Sdr Hendra Als Gabriel (Dpo) melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara menebas-nebas kan golok kepada salah satu korban;
 - Saksi Yogi Als Dogol melakukan pengeroyokan dengan cara melemparkan celurit kepada korban sehingga mengenai bagian kepala salah satu korban.
- Bahwa awalnya pada saat sedang ditempat bilyar di koret tersebut tiba-tiba datang sekelompok pemuda tanjung kerta diantaranya yaitu Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin dan Agung Gumelar, karena dari kejauhan terlihat jumlahnya lebih banyak dari pada terdakwa dan teman-teman saksi, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi dari tempat bilyard koret tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) mencari pemuda tanjung kerta tersebut yaitu saksi Agung Gumelar, saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, setelah dicari para saksi tersebut berada didepan alfamart ampera, lalu saksi Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto, saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) datang menghampiri para saksi dan melempari para saksi dengan batu bata. Kemudian pada saat para saksi dilempari batu bata lalu saksi Yasin Alias Obod Bin Uki melakukan penyerangan kepada saksi Khoerul Rozikin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba saksi Yasin Alias Obod Bin Uki terjatuh dengan sendirinya, lalu pada saat saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang akan melakukan pemukulan terhadap saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, tiba-tiba saksi Yasin Alias Obod Bin Uki berdiri dengan memegang sebilah golok sambil menebaskan secara membabi buta kepada saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, kemudian terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto menebaskan sebilah golok ke bagian tangan saksi Khoerul Rozikin dan saksi Asep Suparta sebanyak 2 (dua) kali, dan pipi saksi, lalu saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah) melemparkan sebuah cerulit sehingga mengenai punggung saksi Khoerul Rozikin. Setelah itu terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dalam keadaan mabok atau dalam keadaan tidak normal karena sebelum melakukan penyerangan tersebut saksi dan teman-teman saksi telah meminum-minuman keras terlebih dahulu;
- Bahwa sudah ada santunan dari keluarga terdakwa untuk pengobatan korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum No :

- Nomor : 702/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada punggung belakang akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
- Nomor : 703/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Rangga Kusnandar dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
- Nomor : 704/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

- Nomor : 705/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Asep Suparta dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 04.30 Wib, telah terjadi pengeroyokan di depan alfamart Ampera Ds Tanjung sari Barat Kec. Cikaum. Kab. Subang;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu saksi Yogi Alias Dogol, saksi Yasin, Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo);
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut terdakwa dan teman-teman terdakwa menggunakan alat berupa benda tajam yaitu, golok, dan celurit yang saksi bawa sebelumnya dari tempat bilyard;
- Bahwa yang menjadi permasalahan nya tersebut adalah terdakwa dendam kepada sdr. Agung Gumelar Alias Beben karena terdakwa pernah ribut dan berantem dengan sdr. Agung Gumelar Alias Beben ketika berantem tersebut saksi Rangga dan teman-teman nya sdr. Agung Gumelar Alias Beben Lainnya yang terdakwa tidak kenal ikut melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga atas kejadian tersebut terdakwa merasa dendam dan akhirnya terdakwa merencanakan untuk balas dendam kepada sdr. Agung Gumelar Alias Beben dan saksi Rangga;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara menebas golok ke bagian tangan korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ketahui dan lihat cara teman-teman saksi melakukan pengeroyokan tersebut adalah :
 - Saksi Yasin Als Obod (sudah di tangkap dan di tahan di Lp subang) melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara menebas-nebas kan golok kepada kepada korban;
 - Sdr Hendra Als Gabriel (Dpo) melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara menebas-nebaskan golok kepada salah satu korban;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng



- Saksi Yogi Als Dogol melakukan pengeroyokan dengan cara melemparkan celurit kepada korban sehingga mengenai bagian kepala salah satu korban.
- Bahwa awalnya pada saat sedang ditempat bilyar di koret tersebut tiba-tiba datang sekelompok pemuda tanjung kerta diantaranya yaitu Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin dan Agung Gumelar, karena dari kejauhan terlihat jumlahnya lebih banyak dari pada terdakwa dan teman-teman saksi, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi dari tempat bilyard koret tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) mencari pemuda tanjung kerta tersebut yaitu saksi Agung Gumelar, saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, setelah dicari para saksi tersebut berada didepan alfamart ampera, lalu saksi Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto, saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) datang menghampiri para saksi dan melempari para saksi dengan batu bata. Kemudian pada saat para saksi dilempari batu bata lalu saksi Yasin Alias Obod Bin Uki melakukan penyerangan kepada saksi Khoerul Rozikin dan tiba-tiba saksi Yasin Alias Obod Bin Uki terjatuh dengan sendirinya, lalu pada saat saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang akan melakukan pemukulan terhadap saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, tiba-tiba saksi Yasin Alias Obod Bin Uki berdiri dengan memegang sebilah golok sambil menebaskan secara membabi buta kepada saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, kemudian terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto menebaskan sebilah golok ke bagian tangan saksi Khoerul Rozikin dan saksi Asep Suparta sebanyak 2 (dua) kali, dan pipi saksi, lalu saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah) melemparkan sebuah cerulit sehingga mengenai punggung saksi Khoerul Rozikin. Setelah itu terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dalam keadaan mabok atau dalam keadaan tidak normal karena sebelum melakukan penyerangan tersebut saksi dan teman-teman saksi telah meminum-minuman keras terlebih dahulu;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum :

- Nomor : 702/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada punggung belakang akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu;

- Nomor : 703/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Rangga Kusnandar dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu;

- Nomor : 704/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu;

- Nomor : 705/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Asep Suparta dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu;

- Bahwa sudah ada santunan dari keluarga terdakwa untuk pengobatan;

- Bahwa terdakwa menyesali pebutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP **atau** dakwaan **kedua** melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **Ganang Alias Gandul Bin Nurdiyanto** yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2; Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak,menendang dan sebagainya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Depan Alfamart Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang, berawal ketika terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto meminta tolong kepada saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabril (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) untuk mencari pemuda warga Kampung Tanjungkerta terkait dendam pribadi terdakwa terhadap saksi Agung Gumelar Alias Beben Bin Agus Suhayat (Alm) dan saksi Rangga Kusnandar, kemudian pada saat sedang ditempat bilyar di koret tersebut tiba-tiba datang sekelompok pemuda tanjung kerta diantaranya yaitu Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin dan Agung Gumelar, karena dari kejauhan terlihat jumlahnya lebih banyak dari pada saksi, lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul, saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) pergi dari tempat bilyard koret tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) mencari pemuda tanjung kerta tersebut yaitu saksi Agung Gumelar, saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, setelah dicari para saksi tersebut berada didepan alfamart ampera, lalu terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto, saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) datang menghampiri para saksi dan melempari para saksi dengan batu bata. Kemudian pada saat para saksi dilempari batu bata lalu saksi Yasin Alias Obod Bin Uki melakukan penyerangan kepada saksi Khoerul Rozikin dan tiba-tiba saksi Yasin Alias Obod Bin Uki terjatuh dengan sendirinya, lalu pada saat saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang akan melakukan pemukulan terhadap saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, tiba-tiba saksi Yasin Alias Obod Bin Uki berdiri dengan memegang sebilah golok sambil menebaskan secara membabi buta kepada saksi Rangga Kusnandar, saksi Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang, kemudian terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto menebaskan sebilah golok ke bagian tangan saksi Khoerul Rozikin dan saksi Asep Suparta sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah) melemparkan sebuah cerulit sehingga mengenai punggung saksi Khoerul Rozikin. Setelah itu terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo),

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, sekira jam 04.30 WIB, di depan Alfamart Ampera Ds Tanjung Sari Barat Kec. Cikaum Kabupaten Subang yang mana tempat tersebut tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilewati orang-orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan

akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto bersama-sama dengan saksi Yasin Alias Obod Bin Uki, saksi Yogi Sugihartoyo Alias Dogol Bin Kantul (dalam berkas terpisah), Sdr. Hendra Alias Gabriel (Dpo), Sdr. Kurniawan (Dpo), dan Sdr. Santa (Dpo) tersebut, saksi Rangga Kusnandar, Khoerul Rozikin, saksi Asep Suparta dan saksi Gilang mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pamanukan Medical Center (PMC) diantaranya :

- Nomor : 702/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada punggung belakang akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
- Nomor : 703/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Rangga Kusnandar dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada ibu jari tangan kanan akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
- Nomor : 704/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Khoerul Rozikin dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka terbuka pada telapak tangan kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.
- Nomor : 705/VER/RSPMC/VI-20 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Labibah atas nama Asep Suparta dengan kesimpulan sebagai

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : ditemukan luka terbuka pada pipi kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Sudah ada santunan dari keluarga terdakwa untuk pengobatan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ganang Anggara Alias Gandul Bin Nurdiyanto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2020, oleh Mohammad Iqbal. SH.M.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala S.H. dan Rudy Harry Pahlevi Pelawi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurifah Amaliah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Nur Fitria Hasanah, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aliya Yustitia Sagala S.H.

Mohammad Iqbal, S.H. M.H.

Rudy Harry Pahlevi Pelawi S.H.

Panitera Pengganti,

Nurifah Amaliah, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN.Sng